

Kajian Deskriptif tentang Kesenjangan dalam Hak Asasi Manusia di Lingkungan Masyarakat

Yulita Erika^{a,1*}, Suryaningsi^{a,2*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ yulitaerika19@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 4 Maret 2022;

Revised: 23 Maret 2022;

Accepted: 28 Maret 2022.

Kata-kata kunci:

Kesenjangan;

Hak Asasi Manusia;

Lingkungan Masyarakat.

: ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui berbagai penyebab dari ketidaksetaraan Hak Asasi Manusia (HAM) di masyarakat Rukun Tetangga 17. Pengambilan data warga yang belum mendapatkan hak-haknya, mengevaluasi tentang program yang dilaksanakan Rukun Tetangga (RT) untuk mengakomodir hak-hak warganya, serta menemukan solusi mengatasi ketidaksetaraan HAM yang berlaku di masyarakat RT17. Metode yang digunakan adalah normatif dan empiris. Peneliti turun ke lapangan dengan melakukan wawancara kepada RT setempat tentang permasalahan yang terjadi dan mengumpulkan teori-teori dari beberapa artikel di jurnal. Hasil dari penelitian mengetahui berbagai permasalahan HAM yang ada di masyarakat dan apa saja penyebabnya. Penelitian ini terarah untuk lebih bisa untuk mementingkan kepentingan mereka apalagi terhadap hak-hak yang sepatutnya mereka dapatkan, jangan melakukan riset asal-asalan hanya untuk formalitas. Hal ini menunjukkan bahwa ketika kita ingin membantu masyarakat dalam hal yang sederhana diperlukan bagi para mahasiswa untuk terjun langsung ke dalam masyarakat berdiskusi dan bertukar pendapat dengan mereka agar bisa menemukan solusi permasalahan yang ada di masyarakat.

Keywords:

Equality;

Human Rights;

Community Environment.

ABSTRACT

A Descriptive Study of Equal Human Rights in the Community. The purpose of this study is to determine the various causes of inequality of human rights in the rukun tetangga 17 community. Data collection of citizens who have not yet obtained their rights, evaluating the programs implemented by rt to accommodate the rights of their citizens, and finding solutions to overcome human rights inequalities that apply in the RT17 community. The methods used are normative and empirical. Researchers took to the field by conducting interviews with local RTs about the problems that occurred and collecting theories from articles in journals. The results of the study know various human rights problems that exist in society and what are the causes. This research is directed to be more able to attach importance to their interests, especially to the rights they should get, do not do perfunctory research just for formality. This shows that when we want to help the community in a simple way, it is necessary for students to go directly into the community to discuss and exchange opinions with them in order to find solutions to problems that exist in society

Copyright © 2022 (Yulita Erika & Suryaningsi). All Right Reserved

How to Cite : Erika, Y., & Suryaningsi, S. (2022). Kajian Deskriptif tentang Kesenjangan dalam Hak Asasi Manusia di Lingkungan Masyarakat. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(2), 60–70.
<https://doi.org/10.56393/nomos.v1i8.910>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pada riwayat kemajuan dalam system Hak Asasi Manusia, memberikan tanggapan bahwa timbulnya pemikiran tentang Hak Asasi Manusia tidak jauh dari awalan tindakan akan suatu kewenangan yang sempurna dan mengakibatkan memunculnya suatu sistem yang kini kita ketahui bernama konstitusional serta memunculkan pemikiran tentang negara hukum berbentuk *rechtstaat* maupun *rule of law*. Seperti yang telah dipaparkan oleh tokoh yang bernama Louis XIV menggunakan perumpamaan *L'etat'est Moi* atau Negara ialah sejarah gagasan wacana Hak Asasi Manusia seperti dikatakan bahwa berasal dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori ini adalah dimana manusia adalah tempat suatu hak tersebut berada, bersumber mengenai teori aturan kodrati (*natural law theory*) dan pada kelanjutan mencegah kewenangan, timbul Gerakan pembaharuan (*Renaissance*) dan menganggap balik kebudayaan Yunani dan Romawi dapat menghargai perorangan.

Istilah hak mempunyai berbagai macam arti, hak bisa diartikan menjadi sesuatu yang serius, otoritas, otoritas ketika mengamalkan materi, kekuasaan yang tepat atas materi atau pada saat ingin menekan sesuatu. Begitu pula dengan kata asasi memiliki berbagai macam definisi, diantaranya bisa dimaksudkan dengan menggunakan hal-hal yang primer, absolut beserta prinsip, paling dasar, sebagai akibatnya hak asasi manusia artinya hak yang berjiwa dasar atau hak primer yang dimiliki oleh perseorangan itu sendiri, hak biologi, hak menyampaikan pendapat, serta hak memperoleh hak untuk dilindungi. Oleh sebab wataknya yang dasar serta utama ini, sering kali hak asasi manusia acapkali dimaknai menjadi hak yang tak bisa ditarik atau dimusnahkan.

Menggunakan istilah berbeda, HAM harus menerima agunan sang Negara atau pemerintah sebagai akibatnya setiap manusia yang tidak menaatinya wajib menerima hukuman yang jelas tidak bertele-tele adapula pendapat menurut (Triwahyuningsih, 2018) hak menggambarkan elemen normatif yang tersalur untuk setiap perseorangan yang pada pengimplementasiannya ditempat di ajang hak kesetaraan serta hak keleluasaan yang tersambung pada korelasinya antara perseorangan atau lembaga. HAM merupakan hak dasar dan diberikan kepada setiap manusia semenjak manusia itu ada ke dunia. HAM dicetuskan menjadi hak yang menempel sebagai takdir dari kehidupan menjadi seorang manusia.

Hak ini dimiliki hanya sekedar karena dia merupakan suatu insan, bukan karena anugerah masyarakat atau pemberian Negara melainkan sudah ada sejak lahir. Maka dari itu disimpulkan bahwa HAM tidak bergantung pada membenaran manusia lain, masyarakat lain, atau Negara lain. Persoalan HAM artinya sesuatu hal yang sepantasnya tidak selalu dipersoalkan seperti yang kita lihat bahwa HAM kini lebih diperhatikan di era reformasi ini. Hak asasi didunia ini sebenarnya terdiri dari berbagai macam antara lain Hak Asasi Pribadi (*Personal Human Rights*), Hak Asasi Politik (*Politic Rights*), Hak Asasi Ekonomi (*property rights*), Hak Asasi Peradilan (*procedural rights*), Hak Asasi Sosial Budaya dan Hak Asasi Hukum (*legal equality rights*). Namun dalam masyarakat yang sering terjadi adalah Hak Asasi Pribadi dan Ekonomi dan seringkali terjadi pelanggaran dalam hal ini baik dari masyarakat itu sendiri dan pemerintah.

Hal ini dapat kita lihat secara nyata dalam perlindungan HAM yaitu adanya lembaga-lembaga perlindungan hak-hak asasi yang ada di Indonesia yaitu Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Perempuan, Komisi Perlindungan Anak serta Komisi Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, pemerintah Indonesia melakukan reformasi hukum menggunakan Undang-Undang yang mengelola perihal proteksi HAM contohnya Undang-Undang No 39 tahun 1999 perihal HAM, Undang-Undang No 26 tahun 2000 perihal pengadilan HAM yang memutuskan agar rakyat negara Indonesia lebih terlidungi hak asasinya.

Negara Terhadap warganya memiliki beberapa tanggung jawab terhadap warganya antara lain: pertama, tanggung jawab negara menghormati HAM. Tanggung jawab suatu Negara supaya tidak melakukan suatu tindakan yang ikut campur tangan oleh negaranya yang dapat mengurangi hak-hak atau yakni mengganggu penikmatan hak. Kedua, tanggung jawab negara untuk memenuhi HAM. Tanggung jawab negara buat mengambil suatu tindakan legislatif, administratif, yudisial, dan aksi-aksi

lain sangat diharapkan agar menentukan bahwa hak memang dijunjung tinggi dan dilaksanakan atau digunakan untuk semua warga Negara atau masyarakat. Ketiga, tanggung jawab negara untuk melindungi HAM. Tanggung jawab negara memberikan suatu tindakan yang aktif dalam menentukan tidak terjadinya suatu pelanggaran HAM oleh individu maupun secara universal.

Hal yang diketahui bahwa penerapan hak asasi manusia di Indonesia belum sempurna sebab hingga kini masih banyak dan tersebar luas di Negara Indonesia dengan dijumpainya aneka macam kasus, kekejaman, penindasan pada kaum minoritas serta masih banyak pelanggaran yang menyangkut hak asasi manusia terjadi pada Negara kita. Masalah perkara kekerasan, perkara kasus pertentangan horizontal yang ada pada beberapa daerah Indonesia, kasus-kasus kurangnya pemenuhan tentang hak-hak ekonomi, sosial serta budaya khususnya pada masyarakat miskin dan gerombolan rentan yaitu hak atas pendidikan, hak kesehatan, hak buat hidup layak, dan sebagainya, terbilang banyak dijumpai di sebagian wilayah negara Indonesia.

Bercermin dari Undang-Undang Dasar 1945 maka sesungguhnya tak terdapat kecemasan dan kekhawatiran bagi Indonesia dalam menerapkan hak asasi manusia. Jika melihat nilai-nilai hak asasi manusia pada dasarnya sangat terikat dengan nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia pada kehidupan, kehidupan sosial dengan kehidupan sebagai suatu warga Negara. Terutama jika dicermati latar belakang kenegaraan yang berdasar Hak Asasi Manusia pada UUD Negara RI Tahun 1945. Menjadi aturan terbaik, Undang-Undang Dasar UUD Negara RI Tahun 1945 sudah mengutarakan pendapat atas keleluasaan serta hak setiap manusia menjadi khusus juga warga negara yang harus dihormati serta dilindungi oleh Negara itu sendiri.

Negara RI Tahun 1945 secara khusus telah mengatur Hak Asasi Manusia menjadi hak konstitusional serta pada sisi yang lain juga mengatur tentang kewajiban konstitusional yg wajib dimandatkan pada penyelenggara Negara serta pemerintahan. Hal ini sesuai dalam konteks sebuah konstitusi diantaranya mengatur tentang korelasi antara Negara dengan warganya.

Hal positif ketika melakukan penelitian adalah saya dapat berbincang dengan warga beserta ketua RT setempat dan berbagi apa saja masalah yang umumnya terjadi dimasyarakat, mengetahui bagaimana prosedur dari instansi pemerintah terhadap hak-hak masyarakatnya seperti, menyalurkan bantuan, pembuatan KTP, BPJS, bantuan sosial dan lain-lain, menemukan penyebab ketidaksetaraan HAM serta menemukan solusi bagaimana mengatasi ketidaksetaraan HAM di lingkungan RT17. Dalam hal ini peran RT sendiri sudah cukup baik dimana ia selalu aktif dan selalu turut serta dalam memperjuangkan hak-hak warganya sesuai dengan target dari pemerintah daerah setempat.

Contoh ketika ada masyarakat yang sakit dan segera memerlukan perawatan namun BPJS nya masih terkendala Bapak RT melakukan berbagai upaya mulai dari mengurus administrasi BPJS warga tersebut dan mendatangi kelurahan, sehingga warga sangat senang. Bapak RT sendiri pun ketika melihat dari segi wawancara sangatlah aktif dan ramah dalam menjawab pertanyaan dengan jelas serta memberi data-data tanpa sungkan. Saya juga belajar darinya bahwa kita ketika menjadi pemimpin dalam warga jangan lepas tangan dalam tugas yang telah diberikan serta harus memperjuangkan hak-hak warganya tanpa pamrih.

Dilihat dari sikap RT sendiri ketika menghadapi permasalahan HAM yang ada dilingkungan masyarakatnya dia sangat memperjuangkan hak-hak masyarakatnya dengan segala upaya walaupun dalam upayanya masih banyak halangan dan kesulitan namun dirinya tidak menyerah, serta selalu berusaha untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan dikalangan warga agar para warga percaya bahwa dirinya bisa memperjuangkan hak-hak warganya. Dan ketika mewawancarai seorang warga, warga juga terbuka untuk berkeluh kesah kepada pak RT untuk mendapatkan hak-haknya baik dalam ekonomi, kesehatan pendidikan dan lain-lain.

Hal negatif ketika melakukan penelitian adalah dimana banyak sekali penyebab ketidaksetaraan HAM dimasyarakat RT17, kurangnya kerjasama antar pemerintah daerah dan bawahan mereka, adanya data-data siluman yang menyebabkan tidak validnya suatu data sehingga membuat bantuan kepada

masyarakat menjadi terhambat, nepotisme, serta kesulitan ketika ingin mendapatkan hak-hak tersebut. Salah satu penyebabnya adalah karena instansi pemerintah kelurahan yang mempersulit mereka dengan meminta berkas-berkas yang sebenarnya tidak perlu namun mengatasnamakan prosedur serta kurangnya juga perhatian pemerintah terhadap pembenahan oknum-oknum yang memperlambat hak-hak masyarakat tersalurkan yang membuat kerugian dan tidak meratanya HAM terhadap warga. Ada pula pegawai-pegawai kelurahan yang lalai dalam menginput data dan seperti yang sudah dijelaskan hal ini menyebabkan banyaknya data-data siluman yang ada. Dimana ketika melakukan penelitian langsung data-data tersebut telah dihapus namun ketika dicek kembali dikelurahan justru masih ada dan tidak terhapus. Hal ini membuat kecemburuan sosial di masyarakat.

Serta ada beberapa RT dari wilayah lain yang turut masuk campur dalam kepengurusan RT 17 dan bisa dikatakan sebagai nepotisme dimana keluarganya yang dia anggap tidak mampu dimasukkan kedalam daftar bantuan namun ketika dicek kembali tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut. Ada pula warga yang tidak mau jujur ketika ia terdata dalam warga penerima bantuan padahal tidak memenuhi syarat tetap mengambil tanpa konfirmasi. Serta orang yang punya kewenangan untuk melakukan peringatan atau teguran dalam kelurahan tersebut tidak berniat menegur atau membenahi hal-hal seperti ini dan menyerahkannya kebawahan dapat dibilang lepas tangan terhadap tanggung jawab. Dan kurangnya komunikasi antara pihak pusat dan daerah sehingga terjadinya banyak kesalahan yang membuat suatu data warga tidak valid atau terdaftar di pemerintah pusat. Meskipun hal hal seperti ini telah diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 mengenai penegakan Hak Asasi Manusia, akan tetapi pada faktanya hal tersebut belum tercapai optimal hingga saat ini.

Hal ini terjadi karena adanya kelemahan dalam Undang-Undang yang telah diresmikan sehingga penerapannya menjadi kurang maksimal antara lain: (1) penempatan pengadilan HAM didalam lingkungan Peradilan awam menjadikannya sangat bergantung pada mekanisme birokrasi serta administrasi peradilan awam yg ditempatinya; (2) pelanggaran terhadap kasus HAM ringan mirip diskriminasi contohnya dan rasa ketidakadilan belum pula menyentuh pengadilan HAM, dimana kasusnya tidak sampai dibawa ke ranah pengadilan HAM sesuai yang diamanahkan dalam UU HAM. Disamping itu mengenai diskriminasi secara jelas tertulis Pasal pada UU No.26 Tahun 2000 yg disalah artikan yang membuat para pelaku terbebas. contoh Pasal 35 ayat 1 yang berbunyi: Setiap korban pelanggaran HAM dan atau pakar warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. sebagai akibatnya ada asumsi tentang orang yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia bisa lepas dari hukum dengan pelunasan ganti rugi. 2008 insan penghapusan diskriminasi, Ras dan Etnis masih banyak terjadi dan jauh dari kata keadilan.; (3) kurangnya penanganan aparaturnya Negara seperti pemerintah pada saat menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hal ini terlihat, banyaknya perkara-perkara Hak Asasi Manusia yang belum selesai dan hilang begitu saja; (4) terdapat intervensi politik pada proses ketika hendak menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM berat, sebab kadang masalah yang terjadi menyangkut seorang penguasa. Menggunakan alih lain, kurangnya objektivitas pada saat menyelesaikan pelanggaran berat HAM.

Jika kita melihat arti Prinsip kesetaraan yang mempunyai makna bahwa seluruh insan tlahir dalam keadaan bebas serta memiliki kesamaan dalam HAM serta terdapat prinsip utama HAM dan telah disetujui dalam ranca internasional, yakni universal, setara, nondiskriminasi, inalienable (tidak bisa dicabut), interrelated (saling terhubung), interdependent (saling tergantung), dan indivisible (tidak dapat dibagi-bagi) saat prinsip-prinsip HAM ini telah dipahami maka tindakan pelanggaran HAM dimasyarakat bisa diminimalisir. Kemudian adapula tindakan afirmatif (diskriminasi positif) hal ini terjadi saat seseorang dari tempat yang tidak sama serta diberlakukan tidak sinkron, sebab Bila pelayanannya sama, tentu akan melanjutkan kesenjangan (Asplund, 2008).

Tindakan ini bisa ditarik kembali Bila syarat telah dilakukan secara setara. namun bila ditinjau dari akibat penelitian hal ini belum sepenuhnya terpenuhi. sebab masih banyaknya orang-orang yang kurang paham mengenai HAM itu sendiri dan ketidakpedulian terhadap sesama. Ternyata ketika

melihat terlambatnya terpenuhi suatu hak-hak masyarakat atau warga bahkan pejabat sekalipun sebenarnya adalah kurangnya pemahaman tentang apa itu HAM serta kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip yang berlaku dan masih banyak juga yang tidak taat akan undang-undang yang berlaku serta kurangnya rasa toleransi dalam kehidupan.

Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan solusi dari semua permasalahan yang ada dilingkungan masyarakat RT17 agar semua hak-hak masyarakatnya terbagi rata, memberi masukan kepada RT setempat agar bisa memberikan kritiknya terhadap instansi yang menaungi hak-hak masyarakat agar hak-hak masyarakat terbagi rata, tidak ada lagi kecemburuan sosial antar warga serta hal-hal yang merugikan warga tidak terjadi berulang kali.

Metode

Metode yang digunakan adalah metode gabungan yaitu metode normatif dan empiris, dimana kita mewawancarai salah satu tokoh masyarakat dan ketua RT17 dengan cara berbagi pendapat serta pandangan mengenai hal-hal yang perlu dibenahi di masyarakat serta melihat teori-teori dalam jurnal-jurnal agar memperkuat penelitian, dan dengan penelitian lapangan ini kita dapat melihat secara langsung dan berdiskusi secara tatap muka tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi, karena apabila dilihat dari data saja maka hal ini sangatlah kurang efektif, dengan mewawancarai narasumber dapat membuka pikiran dan dapat melihat fakta lapangan secara langsung tanpa hanya mengandalkan data-data saja agar tidak terjadi perbedaan serta dapat mencocokkan antara data yang di diberikan dan pandangan dari narasumber.

Hasil dan Pembahasan

Pelanggaran HAM merupakan perlakuan seorang atau sekelompok individu serta petugas-petugas negara baik sengaja atau karena lalai dan dimata hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dana atau menarik HAM seorang dan grup orang ketika telah dijamin oleh UU serta tidak dihasilkan dan dikhawatirkan tidak dapat memperoleh penyelesaian aturan yang adil serta sah, berlandaskan aturan hukum yang ada serta ketika rakyat negara tidak bisa menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yg ditetapkan sang undang-undang. Pelanggaran dalam hasil penelitian ini artinya masih terdapat asal masyarakat dan instansi pemerintahan yg kurang menghormati dan menghargai hak-hak warganya.

Pelanggaran terhadap prinsip HAM antara lain: pertama, prinsip Kesetaraan yaitu: pandangan baru yang menempatkan semua manusia lahir dalam terbebas bebas dan mendapatkan kesetaraan pada hak asasi manusia. Kedua, prinsip diskriminasi yaitu: adanya larangan dengan suatu penindasan artinya bagian asal prinsip kesetaraan, Apabila seluruh insan didunia ini setara, berarti tidak ada lagi terdapat aksi-aksi yang diskriminatif. Serta selain aksi afirmatif yang diperbuat agar dapat menggapai kesetaraan. Ketiga, kewajiban positif dalam mengayomi hak-hak khusus apabila mengikuti aturan hak asasi insan internasional, suatu Negara seharusnya tidak memperbolehkan dengan niat mengacuhkan hak-hak serta keleluasan. kebalikannya Negara diwajibkan mempunyai tugas positif agar dapat mengayomi secara objektif serta cepat dan memperhatikan kesetaraan hak-hak serta kebebasan-kebebasan.

Hal negatif khusus ketika melakukan penelitian adalah dimana banyak sekali penyebab ketidaksetaraan HAM dimasyarakat RT17, kurangnya kerjasama antar pemerintah daerah dan bawahan mereka, adanya data-data siluman yang menyebabkan tidak validnya suatu data sehingga membuat bantuan kepada masyarakat menjadi terhambat, nepotisme, serta kesulitan ketika ingin mendapatkan hak-hak tersebut karena instansi pemerintah kelurahan contohnya mempersulit mereka dengan meminta berkas-berkas yang sebenarnya tidak perlu namun mengatasnamakan prosedur serta kurangnya juga perhatian pemerintah terhadap pembenahan oknum-oknum yang memperlambat hak-hak masyarakat tersalurkan. Intinya adalah dalam menyetarakan HAM dalam masyarakat kita harus menelusuri secara tepat warga-warga yang benar-benar membutuhkan bantuan karena dalam proses penyetaraan sendiri

sangatlah sulit apabila data-data yang diinput tidaklah valid sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penyetaraan HAM dimasyarkat serta orang-orang yang bertugas melakukan riset terhadap data-data harus benar-benar teliti agar tidak terjadi kesalahan ketika proses pencairan bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mengingat bahwa HAM dimasyarkat sangat perlu disamaratakan karena hak-hak ini sudah ada sejak mereka lahir.

Hal positif ketika melakukan penelitian adalah saya dapat berbincang dengan tokoh setempat beserta ketua RT setempat dan berbagi apa saja masalah yang umumnya terjadi dimasyarkat, mengetahui bagaimana prosedur dari instansi pemerintah terhadap hak-hak masyarakatnya seperti, menyalurkan bantuan, pembuatan KTP, BPJS, bantuan sosial dan lain-lain, menemukan penyebab ketidaksetaraan HAM serta menemukan solusi bagaimana mengatasi ketidaksetaraan HAM di lingkungan RT17. Dari penelitian yang dilakukan tujuan sebenarnya adalah mengetahui berbagai permasalahan HAM yang ada di masyarakat, berkomunikasi dengan baik serta bersama-sama bertukar pikiran mencari solusi yang tepat dalam menghadapi berbagai permasalahan HAM secara adil agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

Walaupun kita telah melihat bahwa rata-rata yang membuat hak-hak warga yang ada terlambat dipenuhi adalah akibat instansi pemerintah yang lalai dalam penginputan data, namun warga Negara pun harus pula taat kepada hukum dan undang-undang yang berlaku seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 28J ayat 1 mengatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Serta untuk dapat memahami lebih lanjut atau ingin melihat undang-undang tentang HAM sendiri dapat dilihat dalam: pertama, Undang-Undang Dasar 1945 (Yang Diamandemen); pertama, Pasal 28 A: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya; Kedua, Pasal 28 D Ayat 1 : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; Ketiga, Pasal 28 G ayat 1 dan 2 : (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain.

Keempat, Pasal 28 I Ayat 1, 2 dan 5 : (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. (3) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundangundangan.

Kelima, pasal 28 J Ayat 1 : Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Pasal 1 (1): Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah.

Penelitian lapangan sangatlah penting dalam proses atau untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari apa yang telah dikaji. Solusi dari permasalahan HAM yang ada dimasyarkat sebenarnya sangatlah sederhana, dengan data yang diterima oleh pusat dan daerah seharusnya dapat dicek dengan teliti apakah

data ini ada kesalahan atau tidak namun, pemerintah hanya masa bodoh dan beranggapan bahwa tidak mungkin terdapat kesalahan padahal ketika dicek kembali terdapat banyak data-data siluman yang masih saja ada berkali-kali setiap pemngumpulan data itu dilakukan. Solusi lain dari pengecekan kembali adalah penelitian lapangan yang dilakukan oleh pembantu pemerintah khusus yang ditugaskan untuk hal-hal seperti ini, evaluasi kinerja dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah namun nyatanya para petugas pemerintahan ini tidaklah berusaha untuk melakukan pengecekan kembali, sehingga para RT bingung dalam menangani hak-hak yang patutnya diberikan pada masyarakat namun terjadi keterlambatan bahkan ada yang tidak tepat sasaran dalam hal-hal seperti ini yang membuat terjadinya kecemburuan sosial.

Upaya yang dilakukan para RT untuk warganya seharusnya lebih bisa berkeras dalam memperjuangkan hak-hak warganya agar tidak terjadi kecemburuan sosial seperti sebelum-sebelumnya. Apabila upaya ini tidak dapat dilakukan dan masih banyak terjadi penyimpangan maka upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan sanksi terhdap oknum-oknum yang tidak teliti dalam pengumpulan data serta yang memperlambat hak-hak asasi manusia di masyarkat, sanksi yang diberikan dapat berupa denda, penurunan jabatan dan mutasi karena mengingat bahwa orang-orang yang tidak peduli tentang hal-hal seperti ini jika hanya mendapatkan peringatan berupa peneguran tidak akan bergerak dan jera sehingga perlu ada aksi dari atasan untuk memberantas hal-hal seperti ini.

Mengingat pengertian HAM sendiri adalah hak serta keleluasaan mendasar bagi seluruh manusia, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, suku, ras, kepercayaan, bahasa atau status lainnya. Hak asasi insan meliputi hak sebagai seorang warga Negara dan politik, seperti kebebasan untuk hayati, keleluasaan mengutarakan pendapat. Selain itu, terdapat pula hak sosial, budaya serta ekonomi serta hak agar dapat berpartisipasi pada kebudayaan, hak untuk mendapatkan makanan yang layak, hak untuk mendaptkan pekerjaan serta hak agar mendapatkan pendidikan Hal ihwal kesetaraan HAM dimasyarakat ini bisa diperkuat dengan teori-teori HAM yg ada antara lain:

Teori Kodrati, teori digagas sang Hugo de Groot lalu dikembangkan serta didukung oleh John Locke. dari teori ini setiap orang, sebab hukum kodrat, berhak atas kehidupan, kebebasan dan harta milik agar dapat bertahan hayati dan berkembang biak. Lebih tepatnya HAM artinya hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga Negara dan pada setiap kawasan karena menyebabkan warga dilahirkan sebagai manusia. lalu Teori hukum Alam, atau Hak Alamiah (Natural Rights) HAM adalah hak manusia dan telah ada pada setiap orang atas segalanya saat serta daerah, berdasar takdirnya menjadi manusia. dan yang terakhir artinya Doktrin Marxisme (Marxist Doctrine and Human Rights) Marxisme tafsiran kasar artinya doktrin pembebasan insan, yang harmonis kualitas terhadap HAM.

Insan senantiasa berperan sebagai poin, permulaan, serta konklusi Marxisme. Marxis hemdaklah yakin terhadap HAM, sebab suatu teori membuat pembebasan insan tak dapat menganggap enteng atau mengacuhkan derajat serta berjuang agar HAM dari Negara yang kaku, serta dapat mengayomi HAM dimana wilayah itu didirikan. Pada komunitas rakyat, lebih meninjol serta memiliki kekuatan yang kuat pada hak individu, ad interim dari Marx, warga akan terus menghadapi individu lainnya yang menjadika timbulnya sifat keegoisan, hal ini yang seperti ini sebaiknya dihindari karena dapat memicu konflik. Ajaran Marxisme yang menjanjikan penghapusan kasta dan usaha kasta mempunyai tujuan melenyapkan inti dari permasalahan HAM yang ada.

Dan dari teori-teori serta pandangan untuk memperkuat penelitian ini sangatlah sesuai karena jika dilihat HAM sendiri memang sudah ada sejak lahir dan tidak dapat diganti oleh siapapun, harus dipenuhi oleh pemerintah dan harus saling menghormati hak-hak satu sama lain agar tidak terjadinya kecemburuan sosial di masyarakat serta kesetaraan hak-hak dimasyarakat dapat segera terealisasikan sesuai dengan target pemerintah, cita-cita hukum, demokrasi, serta sesuai dengan yang tercantum dalam nilai-nilai Pancasila. Karena jika hal-hal seperti ini dapat diwujudkan atau tidak ada kerja sama dari pemerintah dengan masyarakat tentang hal-hal seperti itu maka sangatlah sulit untuk membuat

kesetaraan hak dalam masyarakat karena akan sangat bertentangan antara kemauan masyarakat dan pemerintah (Gultom, 2019).

Koordinasi dengan masyarakat melalui wakil yang dipertunjukkan untuk mencatat dan memenuhi hak-hak suatu masyarakat agar ketika pelaksanaan untuk penyetaraan hak-hak tidak terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan terhambatnya hak-hak dimasyarakat ini terpenuhi yang membuat masyarakat berpikir bahwa pemerintah sengaja untuk menunda hak-hak mereka padahal sebenarnya tidak dan hak-hak ini juga tidak bisa langsung terpenuhi secara langsung melainkan bertahap okeh karena itu sangat penting juga bagi masyarakat untuk memahami pemerintah dan tidak terseskan memaksa atau terbutu-buru mengingat bahwa ada pula prosedur yang harus dijalankan yang membuat pemenuhan hak-hak menjadi terlambat. Intinya adalah harus ada kerja sama dari pemerintah dan masyarakat agar bersama-sama mencari solusi serta harus sabar dalam menghadapi suatu prosedur yang telah ditentukan.

Namun apabila suatu prosedur juga terlihat terlalu banyak memakan waktu terlalu bertele-tele maka pemerintah juga berhak untuk merevisi atau mengevaluasi prosedur tersebut agar pemenuhan hak-hak dimasyarakat dapat berjalan dengan baik karena jika hal ini terus dibiarkan maka seakan akan timbul stigma bahwa pemerintah memang sengaja untuk memperhambat hak-hak masyarakat, apalagi ketika kita melihat zaman sekarang dimana kinerja pemerintah semakin turun dan banyak yang menyepelakan hal-hal seperti ini yang membuat kepercayaan terhadap pemerintah dari masyarakat juga semakin turun. Bukankah itu hal yang berbahaya apabila suatu masyarakat atau warga suatu Negara tidak memiliki kepercayaan lagi terhadap pemerintah. Hal ini dapat menimbulkan kekacauan dalam suatu Negara apabila kepercayaan sudah tidak adalagi oleh karena itu pemerintah harus memperhatikan hal semacam ini karena melihat bahwa pemerintah sendiri merupakan wakil rakyat untuk memberikan hak-hak mereka.

Rakyat pun sama jika suatu Negara tidak ada rakyat suatu Negara tidak dapat dikatakan sebagai Negara. Jika rakyat atau dalam lingkungan masyarakat menemukan suatu prosedur yang memperlambat suatu hak-hak masyarakat terhambat maka masyarakat sendiri harus kembali mempertanyakan kepada pemerintah apa sebenarnya tujuan dari prosedur yang sulit dan bertele-tele tersebut. Mengingat bahwa Negara kita Indonesia adalah Negara demokrasi dan sangat menjunjung tinggi tentang kebebasan berpendapat. Oleh karena itu masyarakat jangan sungkan untuk mengkritik dan mempertanyakan kembali suatu prosedur atau kebijakan yang diyakini mempersulit hak-hak dimasyarakat untuk setara atau terpenuhi.

Jika hal ini sudah dapat dilakukan secara bersamaan dimana pemerintah berusaha yang terbaik untuk rakyatnya begitu pula dengan rakyat yang senantiasa percaya kepada pemerintahannya dan apabila terjadi kesalahan pemerintah segera mengevaluasi dan rakyat selalu bisa mengkritik dengan sopan, maka dipastikan bahwa kesetaraan HAM dalam suatu Negara dan masyarakat akan terpenuhi secara rata dan tidak ada lagi keluhan mengenai kinerja pemerintah yang dianggap tidak bisa mengayomi rakyatnya karena itu kerjasama yang baik antara warga atau masyarakat sangatlah berdampak dalam penyetaraan HAM di masyarakat karena jika salah satu saja tidak terjalin maka terbelang sulit untuk hal seperti ini (Gultom, 2021).

Serta ketika melihat balik bahwa HAM merupakan wangsit yang meletakkan seluruh orang lahir dalam keadaan bebas serta mempunyai kesamaan pada HAM. Kesamaan memiliki arti yaitu mengisyaratkan adanya tindakan yang setara, dimana ketika dihadapkan pada keadaan yang sama harus adanya perlakuan dengan sama, seperti bunyi dalam Pasal 28D ayat (1) yang memiliki bunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Kita juga dapat menjadikan suatu kasus sebagai acuan untuk lebih adil dalam suatu kebijakan dan masalah kesetaraan HAM muncul ketika hak asasi seseorang diberlakukan secara berbeda. Misalnya, dalam kasus nenek Asyhani yang mencuri kayu jati dikenakan vonis pidana 1 tahun 3 bulan dan denda Rp 500 juta, sedangkan Irman Gusman yang terbukti korupsi yang

menimbulkan kerugian negara lebih besar hanya divonis 4,5 tahun penjara, dengan kesamaan HAM Di Muka Hukum Dalam Kerangka Negara Kesejahteraan Nur Kholifah* ISSN: 2338 4638 Volume 2 Nomor 3d (2018) denda sebesar Rp 200 juta dan subsider 3 bulan kurungan. Dalam kasus ini terlihat ketidakadilan dalam penegakan hukum dan bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Padahal Indonesia merupakan negara hukum dimana salah satu ciri dan unsur dari negara hukum adalah Equality Before The Law dan pengakuan HAM (grondrechten) (Suryaningsi, 2020).

Hak asasi manusia sebagai elemen krusial pada Negara hukum. Untuk bukti bisa dilihat pada asal pengertian the United Nations, yang jika di artikan ke bahasa Indonesia menyatakan bahwa “Aturan hukum mengacu pada prinsip pemerintahan di mana semua orang, lembaga dan entitas, publik dan swasta, termasuk Negara itu sendiri, bertanggung jawab kepada hukum yang diumumkan secara publik, sama-sama ditegakkan dan diadili secara independen, dan yang konsisten dengan internasional”, dari penulis, konsep equality before the law pada sistem negara hukum mengisyaratkan dalam hukum yang liberal. Yang artinya setiap orang mempunyai kedudukan setara pada hukum, tidak melihat golongan serta kekuasaan apa saja agar menjadi istimewa serta tidak memandang apakah dapat diperjuangkan antara yang berkuasa dengan yang tidak berkuasa (Suryaningsi, 2016, 2019).

Dan jika kita melihat kembali kebelakang pembenaran HAM di Negara kita setelah reformasi tidak mengalami perubahan yang khusus dan besar walaupun seperti yang terlihat telah adanya sistem demokrasi setelah berakhirnya system peraturan otoriter. Kesimpulan penyelidikan oleh para penyidik berasal komnas HAM, organisasi nonpemerintah, serta media harus primer menunjukkan kabar pelanggaran HAM pada Negara kita seringkali masih ada. Indonesia mempunyai kendala dalam upaya penegakkan HAM. Ekpresi pengukuhan HAM sulit diperlihatkan secara surat menyurat dengan fenomena total kabar asumsi pelanggaran HAM yang masih sering timbul. Ambisi agar ada tindakan oleh aparat negara yang bisa mengurangi pelanggaran terhadap HAM belum terlaksana. keadaan yang malah sebaliknya. dari Haris Azhar aparat Negara justru membagikan perilaku Althien J Pesurnay 195 korup, penyalahgunaan, kekerasan sang publik serta aparat keamanan (Azhar, 2014). Hal seperti itu berasal pada kelemahan penguasa serta tidak ada aksi dalam menjunjung serta menegakkan HAM.

Teori-teori penguat adalah dimana manusia wajib dipenuhi hak-haknya dalam suatu Negara mulai dari mereka lahir sampai tutup usia karena hak tersebut atau yang biasa kita sebut Hak Asasi Manusia atau HAM harus dipenuhi dari manusia lahir sampai dengan mereka mati. Oleh karena itu sangat penting untuk meyakini bahwa “setiap hak pasti melekat suatu kewajiban.” Berdasarkan pola pikir demikian, dapat dikatakan bahwa, “Dimana ada ‘Hak Asasi’ disitu pula ada ‘kewajiban asasi’ bagi manusia lainnya.” Sehingga membuat pemerintah, Negara, hukum, dalam setiap penerapan HAM maupun manusia lain wajib untuk menghormati dan menghargai Hak Asasi tersebut.

Selain pemerintah dan masyarakat, berasal sudut siaran dan isu Hak Asasi Manusia tidak menjelma percakapan secara umum dikuasai dan memperlihatkan akibat yang besar. Instrumen forum menyampaikan pendapat kurang mengakibatkan Hak Asasi Manusia sebagai judul kunci dan pokok dari suatu berita. Media massa juga kurang turut serta mengambil peran menjadi pemeriksa terhadap implementasi kehidupan bermasyarakat. Media juga kurang melaksanakan peran sebagai penjaga untuk masyarakat. Kehampaan tentang Hak Asasi Manusia pada instrument menyuarakan pendapat mengakibatkan sebagian rakyat jarang memberi kepedulian kepada orang-orang yang terdampak ketidakadilan akibat kurangnya ketegasan dalam pengukuhan aturan. Info Hak Asasi Manusia dianggap angina lewat saja bagi orang-orang yang tidak terdampak (Azhar, 2014). Keadaan ini menambah kegaduhan terhadap masalah Hak Asasi Manusia serta menyokong perdebatan bagaimana jalan keluar dari permasalahan tersebut.

Memang benar bahwa Bangsa Indonesia harus berbesar hati karena pada konteks permulaan setelah kemerdekaan, Hak Asasi Manusia sudah menjadi wadah sebagai aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Aktivitas kemasyarakatan warga Negara kita sudah terdapat adab dan itu sudah sah. Negara kita menjadi Negara dengan hukum terkini bisa diucapkan bahwa telah ditingkatkan

menggunakan pemahaman warga akan Hak Asasi Manusia. Pemahaman itu dimuat pada pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. HAM sebagai implisit termaktub di sila kedua, keempat serta kelima Pancasila seelaku ideologi Negara. Pancasila serta ketetapan Negara sudah mengkonfirmasi tafsiran kemanusiaan, hak mengenai untuk turut serta dalam berpolitik, kebebasan serta keadilan sosial. HAM sendiri ialah proteksi dan sebagai syarat awal bagi berjalannya konsep Indonesia dengan aturan yang sesuai dengan kerakyatan. Ketidaktercapainya proteksi dan pengahrgaan atas HAM adalah kemunduran Negara apabila hal tersebut gagal dicapai. Kita dapat melihat di orde baru muncul suatu berita dan dikatakan HAM sipil dan politik sengaja dilakukan pelanggaran agar terjaganya keseimbangan dalam berpolitik (Aswandi & Roisah, 2019). Ketika rezim otoriter Suharto telah usai pada era reformasi rencana penguatan HAM menerima harapan baru. Reformasi sebagai cita-cita baru gerombolan rakyat yang demokratis, mahasiswa, aktivis dan akademisi yang tahu pentingnya tentang HAM agar ditegakkan.

Negara serta konstitusi menjadi gambaran atau rupa berasal karena adanya kontrak sosial mempunyai peran sebagai penegak dan mendukung hak alami. System pemerintahan serta aturan ialah ekspresi aktual konvensi tangguhan dalam hidup dimasyarakat dan mempunyai moral. Penjelasan mengenai pemikiran kontrak sosial merupakan sebagai ilustrasi untuk lebih meningkatkan kesadaran atas HAM secara dalam. Serta perlu diketahui sifat universal, kesamaan, kedekatan, ketidakterpisahan, dan mendiskriminasi HAM pada latar belakang Negara kita harus ditinjau lagi, terutama menggunakan pemikiran filsafat politik Immanuel Kant. Kita juga harus tahu perihal HAM itu sendiri demi terjalannya kesetaraan HAM pada suatu Negara tepatnya dalam rakyat.

HAM dipahami secara awam oleh orang yang berpendidikan tinggi dan organisasi sebagai pemikiran menempel pada hak atas kesamaan kedudukan serta derajat semua insan sebagai makhluk sosial. Jika dilihat dari sisi fundamental HAM tidak saja berkaitan dengan pelanggaran HAM berat contohnya masalah-masalah yang susah untuk terkuak pada alat penyampaian sesuatu secara primer serta penerbitan pengetahuan sosial. HAM menempel pada prestise yang ada kaitannya dengan hak-hak alami, kesetaraan serta keleluasaan setiap manusia. Terlepas dari subordinat kedaerahan, dan agama. Keleluasaan artinya waktu insan memegang teguh hati nurani dirinya tanpa dihalangi pemikiran lain. Mengkaji HAM secara filosofis artinya mengutarakan rencana pada filsafat politik serta norma sekaligus. Jika melihat detail poin pengutaraan HAM ada pada derajat, keleluasaan dan kesamaan. Ketiga pokok patokan HAM tadi terlaksana jika ditemukan satu tata tertib yang berlandaskan atas hasrat awam. Tata tertib yang menjawab persoalan tersebut. Tata tertib sosial dapat disetujui adalah kesepakatan atau komitmen dan berperan menjawab atau membuktikan pokok patokan HAM. Komitmen bersama menggunakan hal tersebut karena pantas sebagai konteks pengertian perihal penegakan HAM.

Solusi dari berbagai pelanggaran HAM yang terjadi adalah kembali lagi kepada kesadaran kita sendiri sebagai manusia bahwa setiap Hak Asasi wajib kita hargai, hormati, lindungi, dan dipenuhi apalagi ketika menjabat sebagai seseorang yang mengayomi masyarakat harus lebih bisa memperjuangkan hak-hak asasi masyarakat yang kita ayomi sesuai menggunakan UU No. 39 Tahun 1999 yg menyatakan hak asasi setiap orang mempunyai timbal balik ketika menggunakan kaharusan asasi. Setiap hak asasi menumbuhkan kewajiban asasi serta pertanggungjawaban terhadap menghargai HAM makhluk sosial lain dengan timbal balik (Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 1999).

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan sebagai calon pengayom masyarakat seharusnya lebih bisa untuk mementingkan kepentingan mereka apalagi terhadap hak-hak yang sepatutnya mereka dapatkan, jangan melakukan riset asal-asalan hanya untuk formalitas dan yang paling penting adalah jangan pernah mempersulit masyarakat untuk mendapatkan haknya karena bagaimanapun hak tersebut sudah ada dan

wajib dipenuhi mulai dari mereka lahir sampai tutup usia. Janganlah menjadi manusia yang tamak akan kekuasaan dan lari dari tugas serta tanggung jawab yang diberikan. Seperti yang tertuang dalam berbagai literature bahwa Internasionalisasi gagasan HAM yang disetujui menjadi “tolak ukur pencapaian bersama bagi semua rakyat dan semua bangsa” (a common standard of achievement for all peoples and all nations) dan apabila gagasan ini tidak tercapai maka tujuan dari adanya HAM tersebut tidak sesuai dengan masyarakat dan yang paling penting HAM merupakan mutakhir serta merupakan gagasan yang mengatakan segenap insan lahir dalam keadaan leluasa serta terdapat kesamaan pada HAM.

Referensi

- Armiwulan, H. (2017). Pelanggaran HAM dan Mekanisme Penanganannya
Asep Mulyana, S. I. P. Perkembangan Pemikiran HAM.
- Ashri, M. (2018). Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar. CV. Social Politic Genius (SIGN).
- Dewantara, J. A., Nurgiansah, T. H., & Rachman, F. (2021). Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan Model Sekolah Ramah HAM (SR-HAM). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 261-269.
- Gultom, A. F. (2019). Metafisika Kebersamaan Dalam Lensa Gabriel Marcel. *Antropologi Metafisika & Isu-Isu Kekinian*, 1.
- Gultom, A. (2021). Implementasi pancasila dalam menjaga eksistensi bangsa. *KAIS Kajian Ilmu Sosial*, 30(1), 55-66.
- Hidayat, E. (2016). Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum indonesia. *ASAS*, 8(2).
- Kholifah, N. (2018). Kesetaraan HAM Di Muka Hukum Dalam Kerangka Negara Kesejahteraan. *Adalah*, 2(3).
- Kusnadi, S. P. Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM).
- Kusniati, R. (2011). Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum. *Inovatif| Jurnal Ilmu Hukum*, 4(5).
- Meyrina, S. A. (2017). Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Miskin atas Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan. *Jurnal HAM*, 8(1), 25-38
- Moendoeng, N. G. K. (2020). Peran Pemerintah dalam Mengatasi Pelanggaran Hak dan Peningkatan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945. *Lex Et Societatis*, 7(7).
- Nawawi, A. (2017). Komnas HAM: Suatu Upaya Penegakan HAM Di Indonesia. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 11(1).
- Pakpahan, Z. A. (2017). Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 5(1), 106-125.
- Papilaya, B. D. A., Peilouw, J. S. F., & Waas, R. M. (2021). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Belarusia Ditinjau Dari Hukum Internasional. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(6), 531-545.
- SA, A. W. G., & SH, M. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Penerbit Andi.
- Sabila, Y., Bustamam, K., & Badri, B. (2019). Landasan Teori Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 3(2), 205-224.
- Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151-168.
- Suryaningsi. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Academica.
<https://doi.org/10.1145/2505515.2507827>
- Suryaningsi. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Mulawarman University Press.
- Suryaningsi, T. (2020). *The Review of Corruption Eradication in Indonesia Based in the Aspect of Judicial, Morality and Ideology of Pancasila*. 2(2), 93–106.
- Triputra, Y. A. (2017). Implementasi Nilai-Nilai HAM Global Ke Dalam Sistem Hukum Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila. *Jurnal Hukum ius quia iustum*, 24(2), 279-300.
- Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (ham) di indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 113-121.